BAB II

TINJUAN PUSTAKA

2.1. Penelitian Terdahulu

1. **Sistem Informasi Pelayanan Administrasi Kependudukan dan Catatan Sipil Kelurahan Di Kecamatan Marangkayu Kutai Kartanegara;Masna Wati & Engla Despahari;** Jurusan Teknologi Informasi dan Komunikasi, Universitas Mulawarman, Samarinda Barong Tongkok Kampus Gn.Kelua masnawati.ssi@gmail.com; engla_despahari@yahoo.com. Kelurahan/desa di kecamatan Marangkayu Kabupaten Kutai Kartanegara berupaya melaksananakan pelayanan administrasi kependudukan dan catatan sipil kepada masyarakat sesuai prinsip-prinsip Pedoman Standar Pelayanan. Untuk peningkatan mutu pelayanan maka dibutuhkan suatu sistem pelayanan pada kelurahan sehingga mempermudah kinerja penyelenggara pelayanan di kelurahan dan meningkatkan kualitas pelayanan aparat yang menjadi sistem terkomputerisasi serta mempermudah pendataan/pengarsipan data administrasi warga. Sistem yang dihasilkan dapat digunakan untuk melayani proses permohonan warga berupa surat permohonan keterangan domisili, permohonan pembuatan Kartu Keluarga, permohonan pembuatan KTP, permohonan SKCK dan permohonan pindah domisili yang dibutuhkan warga untuk proses selanjutnya di tingkat kecamatan.

2. **Implementasi Sistem Informasi Desa di Kabupaten Bekasi : (Abdul Shomad) : Universitas Islam '45** : (ash.unismabekasi@gmail.com). Penelitian ini bermaksud untuk mengetahui sejauhmana pemahaman Kepala Desa atau Aparatur Desa dalam memahami Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa dan seberapa serius Kepala Desa atau Aparatur Desa mengimplementasi Sistem Informasi Desa. Penelitian ini menerapkan *mix-methods*/gabungan kuantitatif dan kualitatif dengan perolehan data melalui survei dan wawancara mendalam. Hasil penelitian ini menemukan penerapan sistem informasi desa belum sepenuhnya optimal. Masih ada desa yang tidak memiliki data desa dan tidak memberi akses kepada masyarakat untuk melihat anggaran, program kerja dan kebijakan desa lainnya. Bahkan, lebih ironis lagi, masih ada aparat desa yang tidak tahu Undang-Undang Desa, meskipun hanya sekadar mendengar namanya saja.

3. **Implementasi Aplikasi Sistem Informasi Manajemen Desa (Simda Desa): Studi Kasus Pada Desa Di Kecamatan Cilengkrang.** Sylvia Fettry, Gery R. Lusanjaya, Puji Astuti Rahayu : Universitas Katolik Parahyangan : sylvia.fettry@unpar.ac.id. ISSN- 2252-3936. Dalam upaya yang dilakukan oleh Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP) untuk mendukung program pemerintah memperkuat desa tersebut antara lain dengan meluncurkan program aplikasi bernama SIMDA Desa (Sistem Informasi Manajemen Desa). Aplikasi ini di-launching per 13 Juli 2015, dan mulai diimplementasikan di tahun 2016. Penelitian ini dimaksudkan untuk mengevaluasi implementasi aplikasi SIMDA Desa tersebut

serta mengidentifikasi faktor-faktor yang menjadi kendala. Jenis penelitian ini adalah deskriptif, dan teknik pengumpulan data dilakukan dengan cara observasi dan wawancara kepada pihak terkait dengan alat bantu instrumen kuesioner sebagai panduan. Penelitian ini dilaksanakan secara mendalam dengan studi kasus pada desa di kecamatan Cilengkrang. Hasil memperlihatkan bahwa sebagian desa masih mengalami kesulitan dalam mengoperasikan SIMDA Desa. Beberapa rekomendasi disusun untuk mengatasi kesulitan tersebut sebagai alternatif solusi.

4. **Implementasi Kebijakan Sistem Informasi Desa Di Kabupaten Kebumen (Kajian Peraturan Bupati Kebumen Nomor 48 Tahun 2015 Tentang Sistem Informasi Desa Di Kabupaten Kebumen)** Oleh : Rizki Dwi Nur Sidiq, Sri Suwitri; **Departemen Ilmu Administrasi Publik Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Diponegoro;** Sarjana Hukum Telepon (024) 7465407 Faksimile (024) 7465405 Laman: http://www.fisip.undip.ac.id email: fisip@undip.ac.id. Hasil penelitian ini ditemukan diantaranya bahwa Standard dan tujuan Kondisi implementasi kebijakan sistem informasi desa (SID) ini pada saat peneliti melakukan penelitian di lapangan juga masih didapati adanya desa yang belum menerapkan sistem informasi desa (SID) sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Kenyataan yang peneliti temui di lapangan menunjukkan bahwa tujuan dari implementasi sistem informasi desa (SID) di Kabupaten Kebumen belumlah tercapai. Hal tersebut dibuktikan dengan banyaknya desa yang belum menerapkan sistem infomasi desa sesuai dengan ketentuan yang ada yaitu secara *offline* dan *online*.Sumberdaya Hasil

penelitan yang peneliti lakukan menunjukkan bahwa untuk sumberday manusia (SDM) di tingkat Kabupaten itu sendiri masih terdapat adanya kendala terutama berkaitan dengan masih rendahnya kualitas sumberdaya manusia di tingkat desa, infrastruktur akses layanan internet dan ketersediaan dana yang cukup di tingkat kabupaten guna mengembangkan akses layanan internet yang merta di setiap desa. Komunikasi Hasil penelitan yang peneliti lakukan menunjukkan bahwa komunikasi dalam implementasi kebijakan SID di Kabupaten Kebumen sudah dilaksanakan dengan informasi yang jelas, konsisten dan seragam melalui pelatihan operator SID desa tingkat kabupaten. Sikap para pelaksana (disposisi) Hasil penelitian menunjukkan adanya penerimaan yang cukup baik dari pihak-pihak pelaksana kebijakan terkait dengan adanya kebijakan sistem informasi desa di Kabupaten Kebumen. Pihak-pihak terkait sadar bahwa pada zaman yang serba digital dan menuntut pengelolaan data yang juga digital dan keterbukaan informasi pelaksanaan kebijakan sistem informasi desa di Kabupaten Kebumen merupakan sebuah langkah maju untuk mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan terutama di tingkat desa yang lebih terbuka dan sebagai media pembelajaran untuk menghadapi tantangan pemanfaatan teknologi yang akan semakin berkembang di masa depan.

5. **Implementasi Web Service Dalam Pengembangan Sistem Informasi Desa Berbasis Android Pada Desa Darmasari Kecamatan Sikur Kabupaten Lombok Timur Imam Fathurrahman1 ,Muhammad Saiful2** Fakultas Teknik Universitas Hamzanwadi har.poenya@gmail.com1, saipulslbm@gmail.com2. **Infotek : Jurnal**

Informatika dan Teknologi Vol. 2 No. 2, Juli 2019, hal 135 – 142. Setelah melakukan analisis dan melakukan beberapa wawancara dengan staf desa, Kantor Desa Darmasari memang membutuhkan Aplikasi Android sebagai media penghubung antara pejabat desa dan masyarakat yang tentunya akan lebih efisien daripada penggunaannya dan dari metode sebelumnya yang harus dilakukan. mengakses situs web di browser. Dalam mewujudkan pengembangan sistem SID ini, peneliti saat ini menggunakan server Web SID sebagai bahan utama, XAMPP sebagai server, dan Android Studio sebagai media untuk membuat aplikasi Android. SID Darmasari berbasis android ini dapat digunakan untuk membantu dan mempermudah bagi masyarakat untuk menerima informasi dengan cepat dalam pelayanan publik menjadi lebih efisien.

6. **Implementasi Sideka (Sistem Informasi Desa Dan Kawasan) Guna Meningkatkan Efisiensi Kinerja Desa: (*Fatkhan Amirul Huda, Tedi Suryadi)***: *STKIP Perssada Khatulistiwa Sintang fatkhanamirulhuda@gmail.com, tedisuryadi.1987@gmail.com*; ISSN 2560-5300. Berdasarkan hasil pelatihan implementasi SIDeKa yang telah dipaparkan pada bab sebelumnya, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut. 1. Pelatihan dilakukan berpusat di desa Sepulut. 2. Pelatihan melibatkan lima desa yang berasal dari kecamatan Sepauk. 3. Pelatihan diisi dengan rankaian acara penyampaian materi, diskusi, pemberian contoh cara menerapakan aplikasi SIDeKa, dan ramah tamah. 4. Desa yang tertarik dan langsung menginstal aplikasi SIDeKa ada dua, yaitu desa Sepulut dan Masnis Raya.

7. **Implementasi Sistem Informasi Desa Di Kabupaten Kebumen Dalam Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Desa Yang Baik**; Umi Arifah; Prosiding Senas POLHI ke-1 Tahun 2018 Fakultas Ilmu Sosial Ilmu Politik Universitas Wahid Hasyim Semarang; ISBN 978-602-8273-63-3. Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui implementasi Sistem Informasi Desa (SID), dampak implementasi, dan faktor-faktor yang berpengaruh terhadap implementasi Sistem Informasi Desa di Kabupaten Kebumen. Berdasarkan hasil penelitian implementasi Sistem Informasi di Kabupaten Kebumen belum berjalan secara maksimal. Belum ada koordinasi yang baik antar OPD yang bertanggungjawab terhadap Sistem Informasi Desa. Dari aspek Resource sudah berjalan baik, pemenuhan sumber daya untuk implementasi Sistem Informasi Desa sudah tercukupi, hanya saja perlu penguatan dan pendampingan secara konsisten dari Pemerintah Daerah. Terkait Disposition belum berjalan maksimal karena komitmen antar pihak yang berwenang belum melaksanakan tugas dan fungsinya secara baik. Dalam Bureaucratic Structure masih nampak ego sekoral dari Pemerintah Desa maupun masing-masing OPD yang bertanggungjawab sehingg dalam implementasinya tidak berjalan baik sehingga Sistem Informasi Desa ini seolah-olah belum menjadi kebutuhan untuk Pemerintah Desa dan Pemerinta Daerah. 2. Dampak dari Implementasi Sistem Informasi di Kabupaten Kebumen adanya pelayanan administrasi lebih efektif dan efisien, meningkatkan partisipasi, transparansi dan akuntabilitas, serta program penanggulangan kemiskinan lebih tepat sasaran. Namun dampak positif tersebut belum dinikmati oleh semua Desa di Kabupaten Kebumen karena hanya Desa yang memiliki komitmen dan semangat

tinggi dalam implementasi Perbup ini akan memberikan dampak positif yang sangat banyak. 3. Dalam Implementasi Sistem Informasi di Kabupaten Kebumen terdapat faktor pendukung diantaranya: a) tersedianya alokasi anggaran untuk mendukung implementasi Sistem Informasi Desa, b) terdapat pembagian tugas yang jelas masing-masing stakeholder, c) Muatan Sistem Informasi Desa yang lengkap.

8. **Implementasi Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik Melalui Sistem Informasi Desa (Studi Deskriptif Pada Desa Tulangan, Kecamatan Tulangan, Kabupaten Sidoarjo)** Oleh: Amalia Mukti Sugiharto; il: amalia.mukti 13@fisip.unair.ac.id. Penelitian ini menggunakan pendekatan penelitian kualiatif dan tipe penelitian deskriptif yang didukung dengan observasi langsung, studi dokumen serta hasil wawancara mendalam dengan key person yang menguasai informasi mengenai Sistem Informasi Desa di Kabupaten Sidoarjo. Temuan penelitian dianalisis menggunakan teori komunikasi massa dari Denis McQuail, karena dengan menggunakan teori ini, peneliti dapat melihat secara detil bagaimana Sistem Informasi Desa menjadi elemen penting dalam proses menyediakan arena dan saluran bagi pemerintahan di tingkat lokal untuk menyebarluaskan berbagai informasi dan pendapat bagi masyarakat luas. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa platform Sistem Informasi Desa milik Desa Tulangan, Kecamatan Tulangan, Kabupaten Sidoarjo dikelola oleh pemerintah desa untuk menyajikan beragam data dan informasi seputar kondisi desa sekaligus berperan dalam memenuhi pelayanan publik bagi warga Desa Tulangan. Data dan informasi yang disajikan melalui Sistem Informasi Desa dapat dengan mudah diakses oleh berbagai pemangku kepentingan seperti

pemerintah pusat, pemerintah daerah, masyarakat hingga pihak pihak luar yang berkepentingan. Seiring dengan diterapkannya Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik, kini kondisi serta realitas suatu desa dapat direpresentasikan melalui data, informasi serta pelayanan publik yang disajikan dalam Sistem Informasi Desa.

9. **Sistem Informasi Potensi Desa (Study Kasus Desa Wayngison-Pagelaran)** Widianto; Jurusan Sistem Informasi STMIK Pringsewu Lampung; website: www.stmikpringsewu.ac.id. Rumusan Masalah Berdasarkan latar belakang masalah dapat dirumuskan beberapa masalah yaitu: a. Sulitnya pemberian data dan informasi secara cepat dan akurat mengenai laporan suatu desa perpriode tertentu pada tingkat kecamatan. b. Membuat alternatif metode penyimpanan, pencarian dan pengolaha data sehingga menunjang kecepatan dalam mendapatkan sebuah informasi c. Memperkenalkan apa-apa saja yang berpotensi pada desa wayngison. Adapun tujuan yang ingin dicapai dalam pembuatan sistem informasi potensi desa berbasis web pada desa wayngison ini adalah: a. Untuk menghasilka informasi secara cepat dan akurat mengenai laporan suatu desa. b. Membuat suatu alternatif metode penyimpanan, pencarian dan pengolahan data dalam rangka meningkatkan kecepatan dalam memberikan informasi c. Memudahkan masyarakat ataupun instansi yang lebih tinggi dalam memperoleh informasi. d. Memperkenalkan potensi yang ada di Desa Wayngison. Dari hasil penelitian, perancangan, implementasi, serta pengujian yang telah dilakukan ada beberapa kesimpulan yang dapat dikemukakan yaitu : a. Dengan pembuatan sistem informasi Desa Wayngison berbasis web ini, akan mempermudah

para pengguna atau user khususnya masyarakat Desa Wayngisin dalam melakukan proses pencarian sebuah informasi yang dibutuhkan. b. Memberikan sebuah informasi yang lebih cepat, tepat dan akurat sehingga mendukung dalam pengambilan. c. Dapat meningkatkan dan memberikan pelayanan yang lebih baik dari sebelumnya terhadap masyarakat.

10. **Sistem Informasi Pengolahan Data Kependudukan Desa Purwoasri**; One Yunita Fujiyati, Sukadi nonita_271@ymail.com. Journal Speed – Sentra Penelitian Engineering dan Edukasi – Volume 7 No 1 - 2015 - ijns.org;ISSN : 1979-9330 (Print) - 2088-0154 (Online). Rumusan masalah dalam penelitian ini, Bagaimana membuat Sistem Informasi Pengolahan Data Kependudukan di Desa Purwoasri?. Tujuan dari penelitian ini adalah menghasilkan program aplikasi Pengolahan Data Penduduk di Desa Purwoasri. Hasil penelitian dengan adanya Sistem Pengolahan Data Kependudukan di Desa Purwoasri hal ini sangat memudahkan dalam penanganan proses rekapitulasi penduduk dan pelayanan surat leges dan juga mampu menghemat waktu. 2. Sistem informasi ini mempercepat proses pencarian data penduduk. 3. Selain itu Sistem ini dapat sangat efektif karena semua data yang tersimpan tidak akan mudah rusak dan hilang jika dibandingkan dengan menggunakan sistem sebelumnya yang masih dicatat dalam buku. 4. Dalam hal penggunaan sistem ini tidak sulit karena tampilanya yang sederhana akan memudahkan pengguna dalam mengoperasikan.

2.2 Kebijakan Publik

2.2.1. Pengertian Kebijakan Publik

Pengertian kebijakan publik dewasa ini begitu beragam, namun demikian tetap saja pengertian kebijakan publik berada dalam wilayah tentang apa yang dilakukan dan tidak dilakukan oleh pemerintah selaku pembuat kebijakan. Untuk mempermudah memahami makna kebijakan publik, penulis menggabungkan beberapa pendapat para ahli diantaranya: Bridgman dan Davis (2004), Hogwood dan Gunn (1990). Menurut Thomas R. Dye, kebijakaan publik tidak lebih dari pengertian mengenai " Whatever government choose to do or not to do ". Menurut Hogwood dan Gunn, kebijakan publik adalah seperangkat tindakan pemerintah yang didesain untuk mencapai hasil-hasil tertentu.

Carl Friedrich (1969) pada buku Leo Agustino yang berjudul Dasar- Dasar Kebijakan Publik (2008:7) yang mengatakan bahwa:

"Kebijakan publik adalah serangkaian tindakan/kegiatan yang diusulkan oleh seseorang, kelompok atau pemerintah dalam suatu lingkungan tertentu dimana terdapat hambatan-hambatan (kesulitan-kesulitan) dan kemungkinan-kemungkinan (kesempatan-kesempatan) dimana kebijakn tersebut diusulkan agar berguna dalam mengatasinya untuk mencapai tujuan yang dimaksud".

James Anderson. 1084 (dalam Agustino, 2008) memberikan pengertian atas definisi kebijakan publik, sebagai berikut :

"Serangkaian kegiatan yang mempunyai maksud/tujuan tertentu yang diikuti dan dilaksanakan oleh seorang aktor atau sekelompok aktor yang berhubungan dengan suatu permasalahan atau suatu hal yang diperhatikan".

Sedangkan menurut para ahli kebijakan publik didefinikasikan sebagai berikut :

A. Chandler dan Plano (1988)

Kebijkan publik adalah pemanfaatan yang strategis terhadap sumberdaya-sumber daya yang ada untuk memecahkan masalah-masalah publik atau pemerintah. Kebijakan publik merupakan suatu bentuk intervensi yang dilakukan secara terus menerus oleh pemerintah demi kepentingan kelompok yang kurang beruntung dalam masyarakat agar mereka dapat hidup, dan ikut berpartisipasi dalam pembangunan secara luas. Pengertian kebijakan publik menurut Chandler dan Plano dapat diklasifikasikan kebijakan sebagai intervensi pemerintah. Dalam hal ini pemerintah mendayagunakan berbagai instrumen yang dimiliki untuk mengatasi persoalan publik. (Tangkilisan,, 2003: 1)

B. Thomas R. Dye (1981)

Kebijakan publik dikatakan sebagai apa yang tidak dilakukan maupun apa yang dilakukan oleh pemerintah. Pokok kajian dari hal ini adalah negara. Pengertian ini selanjutnya dikembangkan dan diperbaharui oleh para ilmuwan yang berkecimpung dalam ilmu kebijakan publik. Definisi kebijakan publik menurut Thomas R. Dye ini dapat diklasifikasikan sebagai keputusan (decision making), dimana pemerintah mempunyai wewenang untuk menggunakan keputusan otoritatif, termasuk keputusan untuk membiarkan sesuatu terjadi, demi teratasinya suatu persoalan publik. (Tangkilisan, 2003: 1)

C. Easton (1969)

Kebijakan publik diartikan sebagai pengalokasian nilai-nilai kekuasaan untuk seluruh masyarakat yang keberadaannya mengikat. Dalam hal ini hanya pemerintah yang dapat melakukan suatu tindakan kepada masyarakat dan tindakan tersebut merupakan bentuk dari sesuatu yang dipilih oleh pemerintah yang merupakan bentuk dari pengalokasian nilai-nilai kepada masyarakat. Definisi kebijakan publik menurut Easton ini dapat diklasifikasikan sebagai suatu proses management, yang merupakan fase dari serangkaian kerja pejabat publik. Dalam hal ini hanya pemerintah yang mempunyai andil untuk melakukan tindakan kepada masyarakat untuk menyelesaikan masalah publik, sehingga definisi ini juga dapat diklasifikasikan dalam bentuk intervensi pemerintah. (Tangkilisan, 2003: 2)

D. Anderson (1975)

Kebijakan publik adalah sebagai kebijakan-kebijakan yang dibangun oleh badan-badan dan pejabat-pejabat pemerintah, dimana implikasi dari kebijakan tersebut adalah :

1) Kebijakan publik selalu mempunyai tujuan tertentu atau mempunyai tindakan-tindakan yang berorientasi pada tujuan.

2) Kebijakan publik berisi tindakan-tindakan pemerintah.

3) Kebijakan publik merupakan apa yang benar-benar dilakukan oleh jadi bukan merupakan apa yang masih dimaksudkan untuk dilakukan.

4) Kebijakan publik yang diambil bisa bersifat positif dalam arti merupakan tindakan pemerintah mengenai segala sesuatu masalah tertentu, atau bersifat negatif dalam arti merupakan keputusan pemerintah untuk tidak melakukan sesuatu.

5) Kebijakan pemerintah setidak-tidaknya dalam arti yang positif didasarkan pada peraturan perundangan yang bersifat mengikat dan memaksa.

Definisi kebijakan publik menurut Anderson dapat diklasifikasikan sebagai proses management, dimana didalamnya terdapat fase serangkaian kerja pejabat publik ketika pemerintah benar-benar berindak untuk menyelesaikan persoalan di masyarakat. Definisi ini juga dapat diklasifikasikan sebagai decision making ketika kebijakan publik yang diambil bisa bersifat positif (tindakan pemerintah mengenai segal sesuatu masalah) atau negatif (keputusan pemerintah untuk tidak melakukan sesuatu). (Tangkilisan, 2003: 2).

E. Amir Santoso

Pada dasarnya pandangan mengenai kebijakan publik dapat dibagi kedalam dua kategori, yaitu :

1) Pendapat ahli yang menyamakan kebijakan publik sebagai tindakan-tindakan pemerintah.Semua tindakan pemerintah dapat disebut sebagai kebijakan publik. Definisi ini dapat diklasifikasikan sebagai decision making dimana tindakan-tindakan pemerintah diartikan sebagai suatu kebijakan.

2) Pendapat ahli yang memberikan perhatian khusus pada pelaksanaan kebijakan. Kategori ini terbagi dalam dua kubu, yakni :

a. Mereka yang memandang kebijakan publik sebagai keputusan-keputusan pemerintah yang mempunyai tujuan dan maksud-maksud tertentu dan mereka yang menganggap kebijakan public sebagai memiliki akibat-akibat yang bisa diramalkan atau dengan kata lain kebijakan publik adalah serangkaian instruksi dari para pembuat keputusan kepada pelaksana kebijakan yang menjelaskan tujuan-tujuan dan cara-cara untuk mencapai tujuan tersebut.

Definisi ini dapat diklasifikasikan sebagai decision making oleh pemerintah dan dapat juga diklasifikasikan sebagai interaksi negara dengan rakyatnya dalam mengatasi persoalan publik.

b. Kebijakan publik terdiri dari rangkaian keputusan dan tindakan. Kebijakan publik sebagai suatu hipotesis yang mengandung kondisi-kondisi awal dan akibat-akibat yang bisa diramalkan (Presman dan Wildvsky). Definisi ini dapat diklasifikasikan sebagai decision making dimana terdapat wewenang pemerintah didalamnya untuk mengatasi suatu persoalan publik. Definisi ini juga dapat diklasifikasikan sebagai intervensi antara negara terhadap rakyatnya ketika negara menerapkan kebijakan pada suatu masyarakat. (Winarno, 2002: 17)

Berdasarkan beberapa pendapat para ahli diatas maka kebijakan publik dapat disimpulkan kebijakan publik adalah suatu instrumen yang dibuat oleh pemerintah yang berbentuk aturan-aturan umum dan atau khusus baik secara tertulis maupun

tidak tertulis yang berisi pilihan-pilihan tindakan yang merupakan keharusan, larangan dan atau kebolehan yang dilakukan untuk mengatur seluruh warga masyarakat, pemerintah dan dunia usaha dengan tujuan tertentu.

2.2.2. Karakteristik Kebijakan Publik

Menurut Agustino (2008) ada beberapa karakrteristik utama dari suatu definisi kebijakan publik :

1. Pada umumnya kebijakan publik perhatiannya ditujukan pada tindakan yang mempunyai maksud atau tujuan tertentu daripada perilaku yang berubah atau acak.
2. Kebijakan publik pada dasarnya mengandung bagian atau pola kegiatan yang dilakukan oleh pejabat pemerintah dari pada keputusan yang terpisah-pisah,misalnya suatu kebijakan tidak hanya meliputi keputusan untuk mengeluarkan peraturan tertentu tetapi juga keputusan berikutnya yang berkaitan dengan penerapan dan pelaksanaannya.
3. Kebijakan publik merupakan apa yang sesungguhnya yang dikerjakan oleh pemerintah dalam mengatur perdagangan, mengontrol inflasi, atau menawarkan perumahan rakyat, bukan apa maksud yang dikerjakan atau yang akan dikerjakan.jika legislatif mengeluarakan suatu regulasi yang mengharuskan para pengusaha membayar tidak kurang upah minimum yang telah dikerjakan tapi tidak ada yang yang dikerjakan untuk melaksanakan hukum tersebut,maka akibatnya tidak terjadi perubahan pada perilaku ekonomi ,sehingga dapat dikatakan bahwa kebijakan publik dalam contoh ini sungguh-sungguh merupakan suatu pengupahan yang tidak di atur

perundang-undangan.ini artinya kebijakan publik pun memperhatikan apa yang kemudian akan atau dapat terjadi setelah kebijakan itu di implementasikan.

4. Kebijakan publik dapat berbentuk positif maupun negatif. Secara positif, kebijakan melibatkan beberapa tindakan pemerintah yang jelas dalam menangani suatu permasalahan; secara negatif, kebijakan publik dapat melibatkan suatu keputusan pejabat pemerintah untuk tidak melakukan suatu tindakan atau tidak mengerjakan apapun padahal dalam konteks tersebut keterlibatan pemerintah amat diperlukan.

5. Kebijakan publik paling tidak secara positif didasarkan pada hukum dan merupakan tindakan yang bersifat memerintah.

2.3 Implementasi Kebijakan Publik

Implementasi kebijakan dapat dikatakan suatu proses yang dinamis, dimana pelaksana kebijakan melakukan suatu aktivitas atau kegiatan, sehingga pada akhirnya akan mendapatkan suatu hasil yang sesuai dengan tujuan atau sasaran kebijakan itu sendiri. Keberhasilan suatu implementasi kebijakan dapat diukur atau dilihat dari proses dan pencapaian tujuan hasil akhir (output), yaitu: tercapai atau tidaknya tujuan-tujuan yang ingin diraih. Berikut akan dijelaskan mengenai konsep Implementasi yang di paparkan oleh beberapa ahli diantaranya:

Budi Winarno, yang mengatakan bahwa implementasi kebijakan dibatasi sebagai menjangkau tindakan-tindakan yang dilakukan oleh individu-individu pemerintah dan individu-individu swasta (kelompok-kelompok) yang diarahkan

untuk mencapai tujuan-tujuan yang telah ditetapkan dalam keputusan-keputusan kebijaksanaan sebelumnya.

Van Meter dan Van Horn dalam Budi Winarno membatasi implementasi kebijakan sebagai tindakan-tindakan yang dilakukan individu-individu (kelompok-kelompok) pemerintah maupun swasta yang diarahkan untuk mencapai tujuan-tujuan yang telah ditetapkan dalam keputusan-keputusan sebelumnya.

Dari defenisi diatas dapat diketahui bahwa implementasi kebijakan terdiri dari tujuan atau sasaran kebijakan, aktivitas, atau kegiatan pencapaian tujuan, dari hasil kegiatan. Sehingga dapat disimpulkan bahwa implementasi merupakan suatu proses yang dinamis, dimana pelaksana kebijakan melakukan suatu aktivitas atau kegiatan, sehingga pada akhirnya akan mendapatkan suatu hasil yang sesuai dengan tujuan atau sasaran kebijakan itu sendiri. Keberhasilan suatu implementasi kebijakan dapat diukur atau dilihat dari proses dan pencapaian tujuan hasil akhir (output), yaitu : tercapai atau tidaknya tujuan-tujuan yang ingin diraih.

Meter dan Horn dalam suharsono mengemukakan bahwa terdapat enam variabel yang mempengaruhi kinerja implementasi, yakni;

1) Standar dan sasaran kebijakan, di mana standar dan sasaran kebijakan harus jelas dan terukur sehingga dapat direalisir apabila standar dan sasaran kebijakan kabur.

2) Sumberdaya, dimana implementasi kebijakan perlu dukungan sumberdaya, baik sumber daya manusia maupun sumber daya non manusia.

3) Hubungan antar organisasi, yaitu dalam banyak program, implementor sebuah program perlu dukungan dan koordinasi dengan instansi lain, sehingga diperlukan koordinasi dan kerja sama antar instansi bagi keberhasilan suatu program.

4) Karakteristik pelaksana yaitu mencakup stuktur birokrasi, norma-norma dan pola-pola hubungan yang terjadi dalam birokrasi yang semuanya itu akan mempengaruhi implementasi suatu program.

5) Kondisi sosial, politik, dan ekonomi. Variable ini mencakup sumberdaya ekonomi lingkungan yang dapat mendukung keberhasilan implementasi kebijakan, sejauh mana kelompok-kelompok kepentingan memberikan dukungan bagi implementasi kebijakan, karakteristik para partisipan, yakni mendukung atau menolak, bagaimana sifat opini publik yang ada di lingkungan, serta apakah elite politik mendukung implementasi kebijakan.

6) Disposisi implementor yang mencakup tiga hal yang penting, yaitu respon implementor terhadap kebijakan, yang akan mempengaruhi kemauannya untuk melaksanakan kebijakan, kognisi yaitu pemahaman terhadap kebijakan, intensitas disposisi implementor, yaitu preferensi nilai yang dimiliki oleh implementor.

Dari definisi diatas dapat diketahui bahwa implementasi kebijakan terdiri dari tujuan atau sasaran kebijakan, aktivitas, atau kegiatan pencapaian tujuan, dari hasil kegiatan. Sehingga dapat disimpulkan bahwa implementasi merupakan suatu proses yang dinamis, dimana pelaksana kebijakan melakukan suatu aktivitas atau kegiatan, sehingga pada akhirnya akan mendapatkan suatu hasil yang sesuai dengan tujuan atau sasaran kebijakan itu sendiri. Keberhasilan suatu implementasi kebijakan dapat

diukur atau dilihat dari proses dan pencapaian tujuan hasil akhir (output), yaitu : tercapai atau tidaknya tujuan-tujuan yang ingin diraih.

Impelentasi adalah suatu tindakan atau pelaksanaan dari sebuah rencana yang sudah disusun secara matang dan terperinci. Implementasi biasanya dilakukan setelah perencanaaan sudah dianggap sah. Suharsono, mengemukakan beberapa teori dari beberapa ahli mengenai implementasi kebijakan, yaitu:

1. Teori George C. Edward

Dalam pandangan Edward III4, implementasi kebijakan dipengaruhi oleh empat variable, yaitu:

a) Komunikasi, yaitu keberhasilan implementasi kebijakan mensyaratkan agar implementor mengetahui apa yang harus dilakukan, dimana yang menjadi tujuan dan sasaran kebijakan harus ditransmisikan kepada kelompok sasaran (target group), sehingga akan mengurangi distorsi imlpementasi.

b) Sumberdaya, dimana meskipun isi kebijakan telah dikomunikasikan secara jelas dan konsisten, tetapi apabila implementor kekurangan sumberdaya untuk melaksanakan, maka implementasi tidak akan berjalan efektif. Sumber daya tersebut dapat berwujud sumber daya manusia, misalnya kompetensi implementor dan sumber daya financial.

c) Disposisi, adalah watak dan karakteristik yang dimiliki oleh implementor.

Apabila implementor memiliki disposisi yang baik, maka implementor tersebut dapat menjalankan kebijakan dengan baik seperti apa yang diinginkan oleh pembuat

kebijakan. Edward III menyatakan bahwa sikap dari pelaksana kadangkala menyebabkan masalah apabila sikap atau cara pandangnya berbeda dengan pembuat kebijakan. Oleh karena itu, untuk mengantisipasi dapat mempertimbangkan atau memperhatikan aspek penempatan pegawai (pelaksana) dan insentif.

d) Struktur Birokrasi, merupakan susunan komponen (unit-unit) kerja dalam organisasi yang menunjukkan adanya pembagian kerja serta adanya kejelasan bagaimana fungsi-fungsi atau kegiatan yang berbeda-beda diintegrasikan atau dikoordinasikan, selain itu struktur.

Organisasi juga menunjukkan spesialisasi pekerjaan, saluran perintah dan penyampaian laporan Struktur organisasi yang terlalu panjang akan cenderung melemahkan pengawasan dan menimbulkan red-tape, yakni prosedur birokrasi yang rumit dan kompleks, yang menjadikan aktivitas organisasi tidak fleksibel. Aspek dari stuktur organisasi adalah Standard Operating Procedure (SOP) dan fragmentasi.

2. Teori Donald S.Van Meter dan Carl E. Van Horn

Meter dan Horn dalam suharsono5 mengemukakan bahwa terdapat enam variabel yang mempengaruhi kinerja implementasi, yakni:

a) Standar dan sasaran kebijakan, di mana standar dan sasaran kebijakan harus jelas dan terukur sehingga dapat direalisir.apabila standar dan sasaran kebijakan kabur,

b) Sumberdaya, dimana implementasi kebijakan perlu dukungan sumberdaya, baik sumber daya manusia maupun sumber daya non manusia.

c) Hubungan antar organisasi, yaitu dalam benyak program, implementor sebuah program perlu dukungan dan koordinasi dengan instansi lain, sehingga diperlukan koordinasi dan kerja sama antar instansi bagi keberhasilan suatu program.

d) Karakteristik agen pelaksana yaitu mencakup stuktur birokrasi, norma-norma dan pola-pola hubungan yang terjadi dalam birokrasi yang semuanya itu akan mempengaruhi implementasi suatu program.

e) Kondisi sosial, politik, dan ekonomi. Variable ini mencakup sumberdaya ekonomi lingkungan yang dapat mendukung keberhasilan implementasi kebijakan, sejauh mana kelompok- kelompok kepentingan memberikan dukungan bagi implementasi kebijakan, karakteristik para partisipan, yakni mendukung atau menolak, bagaimana sifat opini publik yang ada di lingkungan, serta apakah elite politik mendukung implementasi kebijakan.

f) Disposisi implementor yang mencakup tiga hal yang penting, yaitu respon implementor terhadap kebijakan, yang akan mempengaruhi kemauannya untuk melaksanakan kebijakan, kognisi yaitu pemahaman terhadap kebijakan, intensitas disposisi implementor, yaitu preferensi nilai yang dimiliki oleh implementor.

3. Teori Marilee S. Grindle

Teori ini dikenal dengan namaImplementation as a Political and administrative Proccess. Menurutnya ada dua variable yang mempengaruhi kebijakan publik. Keberhasilan implementasi suatu kebijakan publik dapat diukur dari proses pencapaian hasil akhir, yaitu tercapainya atau tidaknya tujuan yang ingin diraih.

Dimana pengukuhan keberhasilan implementasi kebijakan tersebut dapat dilihat dari 2 macam yaitu Prosesnya dengan mempertanyakan apakah pelaksanaan kebijakan sesuai dengan yang ditentukan dengan merujuk pada aksi kebijakannya dan apakah tujuan kebijakan tercapai.

2.4 Faktor Penghambat Implementasi Kebijakan

Menurut Bambang sunggono, implementasi kebijakan mempunyai beberapa faktor penghambat, yaitu:

a) Isi Kebijakan

Pertama, implementasi kebijakan gagal karena masih samarnya isi kebijakan, maksudnya apa yang menjadi tujuan tidak cukup terperinci,sarana-sarana dan penerapan prioritas,atau program-program kebijakan terlalu umum atau sama sekali tidak ada.

Kedua,karena kurangnya ketetapan intern maupun ekstern dari kebijakan. Ketiga,kebijakan yang akan diimplementasikan dapat juga menunjukkan adanya kekurangan-kekurangan yang sangat berarti.

Keempat, penyebab lain dari timbulnya kegagalan implementasi suatu kebijakan publik dapat terjadi karena kekurangan-kekurangan yang menyangkut sumberdaya pembantu,misalnya yang menyangkut waktu, biaya/dana dan tenaga manusia.

b) Informasi

Implemntasi kebijakan public mengasumsikan bahwa para pemegang peran yang terlibat langsung mempunyai informasi yang perlu atau sangat berkaitan untuk dapat memainkan peranya dengan baik. Informasi ini justru tidak ada, misalnya akibat adanya gangguan komunikasi.

c) Dukungan

Pelaksaan suatu kebijakan public akan sangat sulit apabila pada pengimplementasiannya tidak cukup dukungan unutuk pelaksaan kebijakan tersebut.

d) Pembagian potensi

Sebab musabab yang berkaitan dengan gagalnya implementasi suatu kebijakan publik juga ditentukan aspek pembagian potensi diantaranya para pelaku yang terlibat dalam implementasi. Dalam hal ini berkaitan dengan diferensiasi tugas dan wewenang organisasi pelaksana. Struktur organisasi pelaksana dapat menimbulkan masalah-masalah apabila pembagian wewenang dan tanggung jawab kurang disesuaikan dengan pembagian tugas atau ditandai oleh adnya pembatasan-pembatasan yang kurang jelas.

Menurut James Andrson, faktor-faktor yang menyebabkan anggota masyarakat tidak mematuhi dan melaksanakan suatu kebijakan publik, yaitu:

1) Adanya konsep ketidak patuhan selektif terhadap hokum, dimana terdapat beberapa peraturan perundang-undangan atau kebijakan publik yang bersifat kurang mengikat individu-individu.

2) Karena anggota masyarakat dalam suatu kelompok atau perkumpulan dimana mereka mempunyai gagasan atau pemikiran yang tidak sesuai atau bertentangan dengan peraturan hokum dan keinginan pemerintah.

3) Adanya keinginan untuk mencari keuntungan dengan cepat diantara anggota masyarakat yang mencendrungkan orang bertidak dengan menipu atau dengan jalan melawan hukum.

4) Adanya ketidakpastian hukum atau ketidakjelasan "ukuran" kebijakan yang mungkin saling bertentangan satu sama lain, yang dapat menjadi sumber ketidakpatuhan orang pada hukum atau kebijakan publik.

5) Apabila suatu kebijakan ditentang secara tajam (bertentangan) dengan system nilai yang dimuat masyarakat secara luas atau kelompok-kelompok tertentu dalam masyarakat.

Suatu kebijakan publik akan menjadi efektif apabila dilaksanakan dan mempunyai manfaat positif bagi anggota-anggota masyarakat. Dengan kata lain, tindakan atau perbuatan manusia sebagai anggota masyarakat harus sesuai dengan apa yang diinginkan oleh Pemerintah atau Negara, sehingga apabila prilaku atau perbuatan mereka tidak sesuai dengan keinginan pemerintah atau Negara, maka suatu kebijakan publik tidaklah efektif.Pressman dan Wildavsky dalam tachjan mengemukakan:

"Implementasi as to carry out, acoumplish fill full, produce, complete," maksudnya: membawa, menyelesaikan, mengisi, menghasilkan, dan melengkapi. Jadi secara etimologi implementasi itu dapat dimaksudkan sebagai suatu aktifitas yang

berhubungan dengan penyelesaian suatu pekerjaan dengan penggunaan sarana (alat) untuk memperoleh hasil."

Apabila pengertian implementasi diatas dirangkaikandengan kebijakan publik, maka kataimplementasi kebijakan publik dapatdiartikan sebagai aktifitaspenyelesaian atau pelaksanaan suatukebijakan publik yang telahditetapkan/disetujui denganpenggunaan sarana (alat) untukmencapai tujuan kebijakan.Dengan demikian, dalam proseskebijakan publik, implementasikebijakan merupakan tahapan yangbersifat praktis dan dibedakan dariformulasi kebijakan yang dapatdipandang sebagai tahapan yangbersifat teoritis.

Implementasi kebijakan merupakan tahap dalam proses kebijakan publik, suatu programharus diimplementasikan agar mempunyai dampak agar tujuan yang diinginkan tercapai. Secara garis besar, implementasi merupakan setiap kegiatan yang dilakukan menurut rencana untuk mencapai tujuan yang telah ditentukan. Upaya untuk memahami adanya perbedaan antarayang diharapkan dengan fakta yang telah terjadi dengan menimbulkan kesadaran mengenai pentingnya suatu pelaksanaan.

Pengertian lain mengenai kebijakan dikemukakan oleh M. Irfan Islamy. Ia memberikan pengertian kebijakan sebagai serangkaian tindakan yang ditetapkan dan dilaksanakan atau tidak dilaksanakan oleh pemerintah yang mempunyai tujuan atau berorientasi pada tujuan tertentu demi kepentingan seluruh masyarakat.6Kebijakan yang dikemukakan oleh Irfan Islamy ini mencakup tindakan-tindakan yang ditetapkan pemerintah. Kebijakan ini tidak cukup hanya ditetapkan tetapi dilaksanakan dalam bentuk nyata. Kebijakan yang ditetapkan oleh pemerintah tersebut juga harus

dilandasi dengan maksud dan tujuan tertentu. Pengertian Irfan Islamy meniscayakan adanya kepentingan bagi seluruh masyarakat yang harus dipenuhi oleh suatu kebijakan dari pemerintah.

Menurut Meter dan Horn dalam Winarno Implementasi kebijakan agar dapatterlaksana dengan baik maka harus dilaksanakan berdasarkan enam elemen pokok yang membentuk ikatan (lingkage). Enam elemen tersebut adalah Ukuran-ukuran dasar dan tujuantujuan kebijakan, Sumber-sumber kebijakan yang mana berasal dari teori kebijakan, kemudian komunikasi antar organisasi dan kegiatan-kegiatan pelaksanaan, lalu Karakteristik badan-badan pelaksana yang sesuai dengan bagiannya masing-masing, dan Kondisi-kondisi ekonomi, social dan politik.

Van Meter dan Van Horn dalam Budi Winarno membatasi implementasi kebijakan sebagai tindakan-tindakan yang dilakukan individu-individu (kelompok-kelompok) pemerintah maupun swasta yang diarahkan untuk mencapai tujuan-tujuan yang telah ditetapkan dalam keputusan-keputusan sebelumnya.Implementasi kebijakan dipandang secara luas mempunyai makna pelaksanaan undang-undang dimana berbagai aktor, organisasi, prosedur dan teknik bekerja bersama-sama untuk menjalankan kebijakan dalam upaya untuk meraih tujuan-tujan kebijakan atau program-program.

Dari definisi diatas dapat diketahui bahwa implementasi kebijakan terdiri dari tujuan atau sasaran kebijakan, aktivitas, atau kegiatan pencapaian tujuan, dari hasil kegiatan. Sehingga dapat disimpulkan bahwa implementasi merupakan suatu proses yang dinamis, dimana pelaksana kebijakan melakukan suatu aktivitas atau kegiatan,

sehingga pada akhirnya akan mendapatkan suatu hasil yang sesuai dengan tujuan atau sasaran kebijakan itu sendiri. Keberhasilan suatu implementasi kebijakan dapat diukur atau dilihat dari proses dan pencapaian tujuan hasil akhir (output), yaitu: tercapai atau tidaknya tujuan-tujuan yang ingin diraih.

2.5. Pemerintahan Desa

Dari segi etimologi, kata Desa berasal dari bahasa sansekerta yaitu berasal dari kata Deshi yang artinya "Tanah Kelahiran" atau "Tanah Tumpah Darah". Selanjutnya dari kata Deshi itu terbentuk kata Desa (Kartohadikusumo, 1988 : 16) Desa adalah sebagai tempat tinggal kelompok atau sebagai masyarakat hukum dan wilayah daerah kesatuan administratif, wujud sebagai kediaman beserta tanah pertanian, daerah perikanan, tanah sawah, tanah pangonan, hutan blukar, dapat juga wilayah yang berlokasi ditepi lautan/danau/sungai/irigasi/pegunugan, yang keseluruhannya merupakan wilayah-wilayah yang dikuasai oleh Hak Ulayat Masyarakat Desa (Kartohadikusumo, 1988 : 16). Dalam Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 dan Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 menegaskan bahwa Desa tidak lagi merupakan wilayah administratif, bahkan tidak lagi menjadi bawahan atau unsur pelaksanaan daerah, tetapi menjadi daerah yang istimewa dan bersifat mandiri yang berada dalam wilayah Kabupaten sehingga setiap warga Desa berhak berbicara atas kepentingan sendiri sesuai kondisi sosial budaya yang hidup dilingkungan masyarakatnya.

Pemerintah Desa menurut Dra. Sumber Saparin dalam bukunya "Tata Pemerintahan dan Administrasi Pemerintahan Desa", menyatakan bahwa:

“Pemerintah Desa ialah merupakan simbol formal daripada kesatuan masyarakat desa. Pemerintah desa diselengarakan di bawah pimpinan seorang kepala desa beserta para pembantunya (Perangkat Desa), mewakili masyarakat desa guna hubungan ke luar maupun ke dalam masyarakat yang bersangkutan”.

Sedangkan pengertian Pemerintah Desa menurut Peraturan Daerah tentang Pedoman Organisasi Pemerintah Desa, yang menyatakan bahwa Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dan Perangkat Desa.

Sedangkan secara terminologis desa sebagai entitas sosial sangat beragam, yaitu sesuai dengan maksud dan sudut pandang yang hendak digunakan. Sebutan desa dapat berupa konsep tanpa makna politik, namun juga dapat berarti suatu posisi politik dan sekaligus kualitas posisi dihadapan pihak atau kekuatan lain. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia disebutkan, bahwa desa adalah :

(1) sekelompok rumah di luar kota yang merupakan kesatuan kampung, dusun;

(2) udik atau dusun, dalam arti daerah pedalaman sebagai lawan kota;

(3) tempat, tanah, daerah.

Secara ekonomi yang lebih menekankan sisi produksi, melihat desa sebagai komunitas masyarakat yang memiliki model produksi yang khas dan merupakan lumbung bahan mentah (raw material) dan sumber tenaga kerja (man power). Desa-desa di Jawa banyak berfungsi sebagai desa agraris yang menunjukkan perkembangan baru yaitu timbulnya industri-industri kecil di daerah pedesaan (rural industries). Mohamad Hatta, sebagaimana dikutip Tjiptoherianto dikatakan: “di desa-desa sistem demokrasi yang masih kuat dan hidup sehat sebagai bagian dari adat

istiadat yang hakiki, dasarnya adalah pemilikan tanah komunal yaitu setiap orang merasa bahwa ia harus bertindak berdasarkan persetujuan bersama sewaktu mengadakan kegiatan ekonomi". Secara sosiologis, desa digambarkan sebagai bentuk kesatuan masyarakat atau komunitas penduduk yang bertempat tinggal dalam suatu lingkungan yang saling mengenal. Corak kehidupan mereka relatif homogen serta banyak bergantung pada alam, mempunyai sifat sederhana dengan ikatan sosial dan adat serta tradisi yang kuat.

Sedang secara yuridis dan politis, yang lebih menekankan kepada tata aturan yang menjadi dasar pengaturan kehidupan masyarakat, terdapat dua konsep desa, yaitu : Desa yang diakui, yakni Masyarakat Hukum Adat (MHA) yang disebut dengan nama-nama setempat dan Desa dibentuk, yakni desa yang diakui oleh pemerintah berdasarkan UU. Hal ini berarti bahwa desa dipandang sebagai suatu pemerintahan terendah di Indonesia atau kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat yang mempunyai identitas dan entitas yang berbeda-beda, dimana bertempat tinggal suatu masyarakat yang berkuasa atau memiliki wewenang mengadakan pemerintahan sendiri.

Sedangkan dari perspektif historis, desa merupakan embrio bagi terbentuknya masyarakat politik dan pemerintahan di Indonesia. Jauh sebelum negara-bangsa modern ini terbentuk, entitas sosial sejenis desa atau masyarakat adat dan lain sebagainya telah menjadi institusi sosial yang mempunyai posisi sangat penting. Desa-desa yang beragam di seluruh Indonesia sejak dulu merupakan basis penghidupan masyarakat setempat, yang notabene mempunyai otonomi dalam

mengelola tatakuasa dan tatakelola atas penduduk, pranata lokal dan sumberdaya ekonomi.

Dilihat dari perspektif terminologis, ekonomis, sosiologis, yuridis, politis dan historis di atas, desa pada hakekatnya merupakan bentuk pemerintahan yang riil, demokratis, otonom dengan tradisi, adat-istiadat dan hukumnya sendiri yang mengakar sangat kuat, serta relatif mandiri dari ”campur tangan” entitas kekuasaan dari luar.

Pemerintahan Desa merupakan bagian dari Pemerintahan Nasional yang penyelenggaraannya ditujukan pada pedesaan. Pemerintah Desa adalah suatu proses dimana usaha-usaha masyarakat desa yang bersangkutan dipadukan dengan usaha-usaha pemerintah untuk meningkatkan taraf hidup masyrakat (Maria Eni Surasih, 2002: 23).

2.6. Tugas dan Fungsi Pemerintah Desa

Mengingat unit pemerintahan desa adalah bagian integral dari pemerintahan nasional, maka pembahasan tentang tugas dan fungsi pemerintah desa tidak terlepas dari tugas dan fungsi pemerintahan nasional seperti yang telah diuraikan dalam Undang-Undang nomor 32 tahun 2004 pada pasal 127 tentang tugas pokok Kepala Desa yaitu :

a. Pelaksanaan kegiatan pemerintahan desa
b. Pemberdayaan masyarakat
c. Pelayanan masyarakat

d. Penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum

e. Pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum

Menurut Zainun (1990:3-5) terdapat empat kunci pokok tugas dan fungsi administrasi dan manajemen pemerintahan Indonesia yaitu :

a. Perumusan dan penetapan kebijakan umum,

b. Kepemimpinan,

c. Pengawasan,

d. Koordinasi.

Keempat fungsi administrasi dan manajemen ini akan diterapkan pada setiap tingkat pemerintahan yang ada dalam susunan pemerintahan negara Republik Indonesia. Berdasarkan tugas fungsi pemerintahan tersebut, berarti pemerintah desa sebagai bagian integral dari pemerintahan nasional juga menyelenggarakan fungsi-fungsi tersebut meskipun dalam ruang lingkup yang lebih sempit. Oleh unit pemerintahan desa seperti halnya pemerintah desa sebagai unit pemerintahan terendah mempunyai 3 fungsi pokok yaitu :

a. Pelayanan kepada masyarakat

b. Fungsi operasional atau manajemen pembangunan,

c. Fungsi ketatausahaan atau registrasi

Keseluruhan tugas dan fungsi administrasi pemerintah desa tersebut, tidak akan terlaksana dengan baik, manakala tidak ditunjang dari aparatnya dengan melaksanakan sebaik-baiknya apa yang menjadi tanggung jawab masing-masing aparat.

Menyadari betapa pentingnya tugas administrasi pemerintahan desa, maka yang menjadi keharusan bagi Kepala Desa dan aparatnya adalah berusaha untuk mengembangkan kecakapan dan keterampilan mengelola organisasi pemerintahan desa termasuk kemampuannya untuk melaksanakan tugas-tugas dibidang pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan.

Selanjutnya menurut Beratha (1992:37) mengemukakan bahwa tugas pemerintah desa termasuk dalam menjalankan administrasi adalah :

a. Tugas bidang pemerintahan

b. Tugas bidang pelayanan Kepala masyarakat.

c. Tugas bidang ketatausahaan.

Untuk mendapatkan pemahaman yang lebih jelas tentang tugas-tugas administrasi pemerintahan tersebut dijelaskan sebagai berikut :

1 Tugas bidang pemerintahan, meliputi :

a. Registrasi

Registrasi dilakukan dalam berbagai buku register mengenai berbagai hal dan peristiwa yang menyangkut kehidupan tindakan masyarakat berdasarkan laporan yang diperoleh melalui sub pelayanan umum dari masyarakat yang berkepentingan.

b. Tugas-tugas umum meliputi : menerima dan melaksanakan instruksi- instruksi dan petunjuk-petunjuk dari pemerintah kecamatan dan pemerintah kabupaten mengenai pemerintahan, tugas-tugas teknis, ; ketertiban, kesejahteraan dan keamanan.

c. Membuat laporan periodik mengenai keadaan dan perubahan penduduk, keamanan serta sosial ekonomi.

d. Melaksanakan hal-hal yang sudah menjadi keputusan ditingkat desa.

e. Melaksanakan kerjasama dengan instansi ditingkat Desa dan menyelesaikan permasalahan yang berhubungan dengan tanah,

2 Tugas bidang pelayanan umum, meliputi

a. Pemberian bermacam-macam izin, seperti izin tempat tinggal, izin meninggalkan desa, izin usaha dan izin pendirian bangunan.

b. Memberikan macam-macam keterangan seperti : bukti diri, keterangan catatan kepolisian dan sebagainya.

3 Tugas bidang ketatausahaan, meliputi :

Dokumentasi data, keadaan wilayah, laporan keuangan dan lain-lain. Sementara itu, menurut instruksi Mendagri Nornor 21 Tahun 1992, pada pasal (2) ditegaskan bahwa "desa mempunyai tugas melakukan penyelenggaraan pemerintahan pembangunan dan kemasyarakatan dalam rangka penyelenagaraan urusan pemerintahan umum dan urusan pemerintahan daerah dan wilayahnya.

Untuk menyelenggarakan tugas tersebut (pasal 2) Desa mempunyai fungsi (pasal 3), yaitu :

a. Melakukan koordinasi terhadap jalannya pemerintahan desa, pelaksanaan pembangunan dan pembinaan kemasyarakatan.

b. Melakukan tugas dibidang pembangunan dan pembinaan kemasyarakatan yang menjadi tanggung jawabnya.

c. Melakukan usaha dalam rangka peningkatan partisipasi dan swadaya gotong-royong masyarakat.

d. Melakukan kegiatan dalam rangka pembinaan Ketentraman dan ketertiban wilayah.

e. Melakukan fungsi-fungsi lain yang dilimpahkan kepada pemerintah.

Pelaksanaan tugas dan fungsi desa tersebut, selanjutnya dijabarkan menjadi tugas dan fungsi masing-msing unsur aparat baik Kepala Desa maupun aparatnya yang terdiri dari : Sekretaris, Kepala-Kepala Urusan, Kepala-Kepala Lingkungan.

2.7. Penyelenggaraan Pemerintah Desa

Pemerintah desa terdiri dari pemerintah desa dan Badan Permusyawaratan Desa (BPD). Pemerintah desa yang dimaksud terdiri dari Kepala Desa dan Perangkat Desa. Sesuai dengan PP No. 72 Tahun 2005 tentang Desa pasal 29 dijelaskan bahwa Badan Permusyawaratan Desa adalah "lembaga yang merupakan perwujudan demokrasi dalam penyelenggaraan pemerintahan desa sebagai unsur penyelenggara pemerintah". Anggota Badan Permusyawaratan Desa adalah wakil dari penduduk desa bersangkutan berdasarkan keterwakilan wilayah yang ditetapkan dengan cara musyawarah dan mufakat (PP No. 72 Tahun 2005, Pasal 29).

Pemerintah Desa menurut A.W. Widjaja dalam bukunya "Otonomi Desa" Pemerintah Desa diartikan sebagai : "Penyelenggara pemerintahan desa merupakan subsistem dari sistem penyelenggaraan Pemerintah, sehingga desa memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakatnya. Kepala desa

bertanggung jawab kepada Badan Permusyawaratan Desa dan menyampaikna laporan pelaksanaan tersebut kepada Bupati" (Widjaja, 2003: 3).

2.8. Sistem Infomasi Desa

Suatu sistem adalah suatu jaringan kerja untuk melakukan suatu kegiatan atau untuk menyelesaikan suatu sasaran tertentu. Terdapat dua kelompok pendekatan dalam mendefinisikan sistem, yaitu yang menekankan pada prosedurnya dan yang menekankan pada komponen atau elemennya. Suatu sistem mempunyai karakteristik atau sifat-sifat yang tertentu, yaitu mempunyai komponenkomponen (components), sistem data (boundary), lingkungan luar sistem (environments), penghubung (interface),masukan (input), keluaran (output), pengolahan (proses) dan sasaran (objectives) atau tujuan (goal) (Indarto, 2014). Komponen-komponen sistem atau elemen-elemen sistem dapat berupa suatu subsistem atau bagian-bagian dari sistem yang saling memiliki batasan. Batasan sistem merupakan daerah yang membatasi antara suatu sistem dengan sistem yang lainnya atau dengan lingkungan luarnya. Lingkungan luar dari suatu sistem adalah apapun diluar dari batas sistem yang mempengaruhi operasi sistem (Widayanto & Wardati, 2013).

Informasi adalah suatu data yang lebih diolah menjadi sebuah bentuk yang penting bagi penerima dan mempunyai nilai yang nyata atau yang dapat dirasakan dalam keputusan-keputusan yang sekarang atau yang akan datang (Widayanto & Wardati, 2013).

Sistem Informasi didefinisikan sebagai kumpulan prosedur organisasi yang memberikan informasi bagi pengambil keputusan. Sistem informasi tidak selalu berdasarkan komputer. Sistem informasi yang berlandaskan komputer lebih rumit dan sering terlihat sebagai suatu yang kaku dan sulit untuk diubah. Kehadiran teknologi komputer kadang-kadang juga memojokan para pengguna (Lucas, 1993). Sistem informasi terdiri dari komponen–komponen dalam organisasi untuk mencapai suatu tujuan yaitu menyajikan informasi.

Sistem informasi adalah seperangkat komponen yang saling berhubungan yang berfungsi mengumpulkan, memproses, menyimpan dan mendistribusikan informasi untuk mendukung pembuatan keputusan dan pengawasan dalam organisasi (Sugara, 2011). Salah satu komponen dari sistem informasi ini berupa basis data. Menurut Poerwantaet al. (2013), database atau basis data merupakan salah satu komponen penting dalam sistem informasi, karena merupakan dasar dalam menyediakan informasi, menentukan kualitas informasi (akurat, tepat pada waktunya dan relevan). Informasi dapat dikatakan bernilai bila manfaatnya lebih efektif dibandingkan dengan biaya mendapatkannya serta database mampu mengurangi pemborosan tempat simpanan luar.

Sistem Informasi Desa adalah bagian tak terpisahkan dalam implementasi Undang-Undang Desa. Dalam Bagian Ketiga UU Desa Pasal 86 tentang Sistem Informasi Pembangunan Desa dan Pembangunan Kawasan Perdesaan jelas disebutkan bahwa desa berhak mendapatkan akses informasi melalui sistem informasi yang dikembangkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten atau Kota.

Sistem Informasi Pembangunan Desa dan Pembangunan Kawasan Perdesaan

Pasal 86

1. Desa berhak mendapatkan akses informasi melalui sistem informasi Desa yang dikembangkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota.
2. Pemerintah dan Pemerintah Daerah wajib mengembangkan sistem informasi Desa dan pembangunan Kawasan Perdesaan.
3. Sistem informasi Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi fasilitas perangkat keras dan perangkat lunak, jaringan, serta sumber daya manusia.
4. Sistem informasi Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi data Desa, data Pembangunan Desa, Kawasan Perdesaan, serta informasi lain yang berkaitan dengan Pembangunan Desa dan pembangunan Kawasan Perdesaan.
5. Sistem informasi Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dikelola oleh Pemerintah Desa dan dapat diakses oleh masyarakat Desa dan semua pemangku kepentingan.
6. Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota menyediakan informasi perencanaan pembangunan Kabupaten/Kota untuk Desa. *Sumber : UU 6 Tahun 2014 Tentang Desa.*

A. Kewenangan Desa

Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa menyebutkan bahwa kewenangan Desa meliputi:

1. Kewenangan berdasarkan hak asal usul;
2. Kewenangan lokal berskala Desa;
3. Kewenangan yang ditugaskan oleh Pemerintah, pemerintah daerah provinsi, atau pemerintah daerah kabupaten/kota; dan
4. Kewenangan lain yang ditugaskan oleh Pemerintah, pemerintah daerah provinsi, atau pemerintah daerah kabupaten/kota sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Kewenangan Desa tersebut dalam PP Desa sedikitnya terdiri atas:

1. Sistem organisasi masyarakat adat;
2. Pembinaan kelembagaan masyarakat;
3. Pembinaan lembaga hukum adat;
4. Pengelolaan tanah kas desa; dan
5. Pengembangan peran masyarakat desa.

2.6 Kerangka Pikir

2.1 Bagan Kerangka Berfikir

Sumber : Penulis tahun 2020

Masalah sistem informasi desa masih masalah di Indonesia khususnya di Desa BojongKulur Kecamatan Gunung Putri Kabupaten Bogor. Berdasarkan hal yang telah dikemukakan di atas, maka pada penelitian ini peneliti mencoba menganalisis fenomena yang ada di Desa BojongKulur dengan menggunakan model implementasi George C Edward III, dikarenakan keempat variabelnya beroperasi secara simultan dan berinteraksi satu sama lain untuk membantu atau bersifat merintangi implementasi kebijakan. Melihat hal ini peneliti ingin melihat peran keempat faktor dari implementasi kebijakan George C Edward III (model implementasi kebijakan)

dalam Implementasi Peraturan Bupati Nomor 68 Tahun 2017 Tentang Sistem Informasi Desa Di Kabupaten Bogor (Studi Pada Desa Bojongkulur Kecamatan Gunung Putri Kabupaten Bogor).